



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,


- Menimbang
- a. bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.02/I/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*, Lampiran Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021, perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada  
Laboratorium Kesehatan Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20171);
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 36), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 28 Oktober 2021

BUPATI LEBAK,  
  
IRI OCTAVIA JAYABAYA





Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO





BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 51

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021  
 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI  
 JASA UMUM JENIS RETRIBUSI  
 PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH


TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

No.	URAIAN JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
A	PEMERIKSAAN LABORATORIUM PENUNJANG MEDIK	
1	Hematologi :	
	a. Darah rutin/darah lengkap	40.000
	b. Golongan darah	10.000
	c. Hemoglobin	10.000
	d. Malaria	20.000
	e. Filaria	20.000
2	Kimia darah :	
	a. Protein	21.000
	b. Albumin	21.000
	c. Globulin	21.000
	d. Bilirubin total	25.000
	e. Bilirubin direct	25.000
	f. SGOT	23.000
	g. SGPT	23.000
	h. Ureum	25.000
	i. Kreatinin	28.000
	j. Asam urat	28.000
	k. Kolesterol	21.000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	






	l. Trigliserida	28.000
	m. HDL	28.000
	n. LDL	21.000
	o. Gula darah	21.000
	p. HbA1c	160.000
3	Urinalisa	
	a. Urin rutin/lengkap	25.000
	b. PP test/tes kehamilan	10.000
4	Tes Narkoba	
	a. Amfetamin	40.000
	b. Mariyuana	40.000
	c. Morfin	40.000
	d. Benzodiazepin	40.000
	e. Kokain	40.000
	f. Met Amfetamin	40.000
5	a. Imunoserologi	
	b. Widal	35.000
	c. HbsAg	60.000
	d. RDT HIV	75.000
	e. RDT Sifilis	75.000
	f. Tes Cepat Molekuler (PCR)	275.000
	g. Rapid Antigen	99.000
	h. Dengue, IgG, IgM	110.000
6	Mikrobiologi	
	a. Pemeriksaan BTA	20.000
	b. Pewarnaan Gram	20.000
B	PEMERIKSAAN LABORATORIUM NON PENUNJANG MEDIK	
1	Mikrobiologi sanitasi :	
	a. Air minum/bersih (e. coli)	50.000
	b. Coliform total	50.000
	c. Angka Lempeng Total (ALT)	60.000
2	Pemeriksaan Lain-lain :	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

	a. Pemeriksaan usap dubur	100.000
	b. Pemeriksaan usap alat makan	100.000
3	Kimia Kesehatan Lingkungan	
	a. Air minum	250.000
	b. Air bersih	250.000
4	Mikrobiologi Makanan dan Minuman	
	a. Salmonella, sp	60.000
	b. Vibrio, sp	60.000
	c. Eschericia coli	60.000
5	Kimia Makanan	
	a. Formalin	70.000
	b. Boraks	70.000
	c. Rhodamin B	70.000
	d. Methanil Yellow	70.000
	e. Pemanis	40.000
	f. Kadar air	10.000

  
 BUPATI LEBAK,  
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	